

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN
REMISI KEPADA NARAPIDANA DALAM
PELAKSANAAN PIDANA PENJARA¹
Oleh: Jacqueline M. C. Labawo²**

Olga A. Pangkorego³
Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia dan bagaimana syarat pemberian remisi kepada narapidana dalam pelaksanaan pidana penjara, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan dilakukan dengan mengadakan program dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 2. Syarat pemberian remisi kepada narapidana dalam pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan baik untuk remisi umum yang diberikan setiap hari proklamasi kemerdekaan RI, remisi khusus yang diberikan bertepatan dengan hari besar keagamaan, remisi tambahan karena berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan remisi dasawarsa yang diberikan setiap sepuluh tahun kemerdekaan RI adalah berkelakuan baik yang tidak dibuktikan dengan sedang menjalani hukum disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan

predikat baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Kata kunci: remisi; narapidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana. Untuk memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia?
2. Bagaimana syarat pemberian remisi kepada narapidana dalam pelaksanaan pidana penjara?

C. Metode Penelitian

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101539

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktori Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Penelitian *ini* merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasarakatan untuk membina dan membimbing narapidana. Arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasarakatan.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1970 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1904 yang terdiri atas sepuluh rumusan. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:¹

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhannya adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasarakatan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan jawab.

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menegakkan sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Bambang Poernomo pelaksanaan pidana penjara tercermin dalam pembaharuan hukum pidana, sebagai berikut:²

1. Pidana penjara tetap menjadi pidana dan berorientasi ke depan melalui usaha ke arah pemasarakatan, sehingga tidak hanya sekedar pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya-upaya bersifat baru yang dirumuskan sepuluh butir prinsip pemasarakatan.
2. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus menunjukkan dengan dasar teori pembedaan, menganut asas pengimbangan atas perbuatan dan sekaligus memperlakukan narapidana

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 98-99.

² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 242-243.

sebagai manusia sekalipun telah melanggar hukum.

3. Pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya, bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapuskan jenis pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, disertai teknik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal.
4. Sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interrelasi, interaksi dan integritas antara komponen petugas, penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan, dan komponen masyarakat beserta budaya yang ada disekitarnya dengan segala potensinya untuk berperan serta membantu pembinaan sesuai dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan.
5. Pemasyarakatan sebagai metode mempunyai tata cara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan/bimbingan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu narapidana yang bersangkutan melalui upaya-upaya remisi, asimilasi, integrasi, *cuti- pre release treatment*, lepas bersyarat, *after care* dan program pendidikan, latihan, ketrampilan yang realisasinya menjadi indikator dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.
6. Upaya pembinaan terpidana, berupa remisi dan cuti, seharusnya dikembangkan lebih efektif, karena bukan sekedar pemberian kelonggaran pidana dengan kemurahan hati, melainkan sebagai indikator awal pembaharuan pidana penjara harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar narapidana menyadari makna pembinaan melalui sistem pemasyarakatan.
7. Pokok pikiran pembaharuan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan belum didukung oleh kekuatan hukum undang-undang.

Sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1995, merupakan pelaksanaan dari pidana penjara,

yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari enam puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan dilakukan melalui pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan yang meliputi program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Metode yang digunakan dalam sistem pemasyarakatan meliputi 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana di bawah ini:³

a) Tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga pemasyarakatan Kelas I Cipinang dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihwal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, di mana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang, pendidikan dan sebagainya.

b) Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara, lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerja bakti dengan masyarakat luas. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan

yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

c. Tahap Asimilasi dalam arti luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari 1/2 masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai 2/3-nya.

d. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas dan Integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3-nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Pelaksanaan pidana Penjara dengan sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi

³ Dwidja Priyatno, *Op-cit*, hlm. 99-100.

sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendaki untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu-dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya

yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

B. Syarat Pemberian Remisi kepada Narapidana

Dalam sistem pemasyarakatan, bagi narapidana yang menjalani pidana penjara diberikan hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1). Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut adalah remisi atau pengurangan masa pidana. Negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian remisi kepada narapidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.

Pemberian remisi di Negara Republik Indonesia sudah sejak Negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia dapat tetap diberikan walaupun dia masih berstatus sebagai narapidana. Pemberian remisi menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan hak bagi setiap narapidana. Dalam sejarah Republik Indonesia pemerintah telah 5 (lima) kali mengeluarkan keputusan tentang ini dan ini menunjukkan adanya perkembangan politik dalam penyelenggaraan hukum yang menyangkut perlakuan kepada narapidana di Indonesia.⁸

Dasar hukum pemberian Komisi sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan

⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 48.

untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres Nomor 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres Nomor 174 Tahun 1999. Dasar hukum remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:⁹

1. *Gouvernement Besluit* tanggal 10 Agustus 1915 Nomor 23 Bijblad Nomor 13515 jo. 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942 Nomor 22; Merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
2. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara Nomor 26 Tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden KI Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman KI Nomor G.8/106 tanggal 10 Januari 19-17 jo. Keputusan Presiden KI Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman KI Nomor 01 .HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman KI Nomor HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Kemisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman KI Nomor 03.1 IN.02.01 tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi pidana penjara sementara berdasarkan Keputusan Presiden KI Nomor 5 Tahun 1987.
4. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi);
5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M. 10 HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terharu, yaitu Nomor lima (5), tetapi ketentuan tersebut masih ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini adalah:¹⁰

1. Keputusan Presiden KI Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
2. Keputusan Menteri Kehakiman KI Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.09.1 IN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10 HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
5. Surat Edaran Nomor E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Nomor: M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana.

Terdapat beberapa jenis remisi pada Sistem Pemasarakatan yang berlaku di Indonesia antara lain:¹¹

- a. Remisi Umum yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.
- c. Remisi Tambahan yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang

⁹ Dwija Priyatno, *Op-cit*, hlm. 134-135.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 136.

¹¹ Pipin Syarifin, *Op-cit*, hlm. 48.

berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga- masyarakatan.

- d. Remisi Dasawarsa yaitu pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 (sepuluh) tahun peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan sistem masyarakatan dan berwenang untuk memberikan remisi. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang memberikan Remisi. Pemberian remisi didelegasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Masyarakatan.

Syarat Pemberian Remisi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, dalam keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang pemberian Remisi kepada warga binaan yang terdiri atas: remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan sebagai berikut:

a. Remisi Umum

Remisi umum diberikan kepada warga binaan yang dinilai berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan di Lembaga masyarakatan. Hak warga binaan ini diberikan setiap hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan besarnya remisi umum yang diberikan tergantung lamanya warga binaan dalam menjalani masa pidananya. Adapun perhitungan pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
- a) 1 (satu) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani pidananya selama enam (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan.

b) 2 (dua) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani hukuman 12 (dua belas) bulan atau lebih.

- 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
- 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
- 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
- 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

b. Remisi Khusus

Remisi Khusus diberikan kepada warga binaan di Lembaga masyarakatan bertepatan dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh warga binaan yang bersangkutan. Dengan ketentuan bahwa bila dalam satu tahun ada lebih dari satu hari besar keagamaan, maka yang dipilih adalah hari besar keagamaan yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Remisi khusus merupakan penghargaan terhadap agama, yang menunjukkan walaupun berada di Lembaga masyarakatan warga binaan dapat merasakan keberkahan dan kegembiraan dikala hari besar keagamaan yang bersangkutan dirayakan.

Adapun perhitungan Remisi Khusus sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
- a. 15 (lima belas) hari bagi warga binaan masyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- b. 1 (satu) bulan bagi warga binaan masyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- 2) Pada tahun kedua dan ketiga diberikan remisi 1 (satu) bulan atau lebih.
- 3) Pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Perhitungan lamanya masa menjalankan pidana sebagai dasar menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan

sampai dengan hari besar keagamaan warga binaan di Lembaga pemasyarakatan. Apabila selama menjalani pidana, warga binaan pindah agama, maka remisi diberikan kepada warga binaan yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

Pelaksanaan pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:

- a. Setiap hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam.
 - b. Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak pidana yang beragama Kristen.
 - c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu.
 - d. Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.
- c) Remisi Tambahan

Remisi tambahan diberikan kepada warga binaan di Lembaga pemasyarakatan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada negara adalah perbuatan yang menghasilkan karya dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan kemanusiaan. Sedangkan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan misalnya ikut serta dalam menanggulangi bencana alam dan menjadi donor organ tubuh atau donor darah. Lalu yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang membantu Lembaga pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan.

Adapun perhitungan Remisi tambahan sebagai berikut:

- 1) $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan (warga binaan pemasyarakatan) berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
- 2) $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan (warga binaan pemasyarakatan) melakukan perbuatan yang dapat

membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.

Yang perlu diperhatikan dalam pemberian remisi ini adalah warga binaan yang tidak diberikan remisi, dikarenakan:

- 1) Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan.
- 2) Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian Remisi.
- 3) Sedang menjalani cuti menjelang bebas.
- 4) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, Pasal 2; "bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan remisi apabila menjadi donor organ tubuh dan/atau darah". Sebagai catatan berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf d Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, untuk pidana kurungan pengganti pidana denda tidak dapat diberikan remisi tambahan.

Pengusulan tambahan remisi tersebut harus disertai tanda bukti/surat keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang melaksanakan operasi donor organ tubuh, atau oleh Palang Merah Indonesia yang melaksanakan pengambilan darah. Apabila Pengusulan tambahan remisi tidak disertai tanda bukti/surat keterangan, maka akan ditolak (lihat Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah).

Prosedur mengajukan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM. Pemberian

remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana Menteri Hukum dan HAM mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama (Pasal 13). Metode pencatatan remisi, harus didasarkan pada bentuk/jenis remisinya dan dicatat dalam daftar tersendiri (Pasal 14).

d) Remisi Dasawarsa

Remisi dasawarsa diberikan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap sepuluh (10) tahun sekali. Untuk tahun 2025, bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke delapan puluh tahun. Maka pada tahun tersebut akan diberikan remisi dasawarsa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi diatur dalam Pasal 34. Ketentuan Pasal 34 mengatur: "setiap narapidana dan anak pidana berhak "mendapatkan remisi yang dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik, dan;
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Untuk persyaratan berkelakuan baik dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
- b. dalam mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Ketentuan remisi juga diatur dalam Pasal 34A yang mengatur: "Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang

berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar;
 1. kesetiaan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan dilakukan dengan mengadakan program dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
2. Syarat pemberian remisi kepada narapidana dalam pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan baik untuk remisi umum yang diberikan setiap hari proklamasi kemerdekaan RI, remisi khusus yang diberikan bertepatan dengan hari besar keagamaan, remisi tambahan karena berbuat jasa kepada

negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan remisi dasawarsa yang diberikan setiap sepuluh tahun kemerdekaan RI adalah berkelakuan baik yang tidak dibuktikan dengan sedang menjalani hukum disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

B. Saran

1. Pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan yang dilakukan di LAPAS hendaknya memberi jaminan bahwa narapidana itu betul-betul dipersiapkan menjadi manusia yang mandiri dan mampu menghadapi masa depan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dia terima selama berada di LAPAS.
2. Sekalipun pemberian remisi kepada narapidana dalam pelaksanaan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan merupakan hak narapidana namun pemberian remisi harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kontroversial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Arief Barda Nawawi, *Kebijaksanaan Legislatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Bakhri Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta, 2009.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Lamintang P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bina Aksara, Jakarta, 2006.
- Panjaitan Iwan Petrus dan Simorangkir Pandopotan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Poernomo Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Soerodibroto R. Soenarto, *KUHP dan KUHP*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001.
- Syarifin Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *KUHP*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta mas, Surabaya.